



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 445.8/Kep. 402-DPMD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat melalui Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat/keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan kelangsungan hidup perkembangan perlindungan ibu dan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1768);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu.
- KEDUA : Susunan Pokjanal Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pokjanal Posyandu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pemenuhan pelayanan kesehatan dan informasi dasar dalam peningkatan status gizi masyarakat, keluarga berencana dan pelayanan sosial dasar lainnya harus dilakukan secara terintegrasi sebagai mitra dalam penyelenggaraan Revitalisasi Posyandu.
- KEEMPAT : Uraian tugas Pokjanal Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pokjanal Posyandu mempunyai fungsi:
- a. meningkatkan koordinasi Organisasi Perangkat Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi anggota Pokjanal Posyandu dalam pembinaan Posyandu;
 - b. meningkatkan kinerja Pokjanal Posyandu di Kabupaten Purwakarta;
 - c. melaksanakan hubungan kerja Pokjanal Posyandu Kabupaten, Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kelompok Kerja Posyandu Desa/Kelurahan;
 - d. Ketua Pokjanal Posyandu melaporkan tugas dan fungsi kepada Bupati Purwakarta.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 445.8/Kep.402-DPM D/2024
TANGGAL : 22 Juli 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA OPERASIONAL POS
PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pembina : 1. Bupati Purwakarta;
2. Wakil Bupati Purwakarta.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- III. Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purwakarta.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
Kabupaten Purwakarta.
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Purwakarta;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Purwakarta;
7. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta;
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Purwakarta;
9. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten
Purwakarta;
10. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Purwakarta;
11. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Purwakarta;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Purwakarta;
13. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Purwakarta;
14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Purwakarta.

VI. BIDANG-BIDANG

A. Bidang Kelembagaan

Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan
Potensi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Purwakarta.

Anggota : 1. Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purwakarta;
2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
3. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;

4. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta;
5. Kelompok Kerja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Purwakarta.

B. Bidang Perencanaan dan Program

Koordinator : Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.

- Anggota :
1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
 2. Kepala Sub Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan DPMD Kabupaten Purwakarta;
 3. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
 4. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;
 6. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
 7. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
 8. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta;
 9. Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Purwakarta.

C. Bidang Pelayanan Posyandu

Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

- Anggota :
1. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
 3. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;
 4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
 5. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
 6. Unsur Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
 7. Kelompok Kerja IV TP. PKK Kabupaten Purwakarta.

D. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Koordinator : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.

- Anggota :
1. Kepala Bidang PUED pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
 2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
 3. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;
 4. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Unsur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta;
 6. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
 7. Kelompok Kerja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Purwakarta.

E. Bidang Sumber Daya Manusia

Koordinator : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Purwakarta;
2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
3. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
5. Kelompok Kerja I TP. PKK Kabupaten Purwakarta.

VI. Sekretariat : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 445.8 / Kep. 402 - DPM D / 2024

TANGGAL : 22 Juli 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA OPERASIONAL POS
PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PURWAKARTA

I. PEMBINA

1. Memberikan pembinaan, arahan dan pedoman penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia sejak dini di Kabupaten Purwakarta;
2. Memberikan arahan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijakan dan pengembangan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab secara berjenjang dan berkesinambungan.

II. KETUA

1. Membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Pokjanal Posyandu dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Pokjanal Posyandu;
2. Mengkoordinasikan program/kegiatan Pokjanal Posyandu;
3. Memimpin pertemuan berkala Pokjanal Posyandu;
4. Menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah;
5. Melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Pokjanal Posyandu;
6. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Pokjanal Posyandu kepada Pembina.

III. WAKIL KETUA

1. Membantu tugas Ketua dalam menyelenggarakan pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Pokjanal Posyandu sesuai bidang tugasnya, baik yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional Posyandu;
2. Melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan Posyandu.

IV. SEKRETARIS

1. Melakukan tugas kesekretariatan Pokjanal Posyandu sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan program/kegiatan pembinaan teknis operasional Posyandu;
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan operasional Posyandu.

V. ANGGOTA

1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mengevaluasi dan melaporkan tugas dan tanggung jawab bidangnya secara periodik kepada Ketua.

VI. BIDANG-BIDANG

A. BIDANG KELEMBAGAAN

Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, peningkatan peran serta pendampingan dan advokasi masyarakat untuk mengoptimalkan kegiatan kelembagaan Posyandu melalui penguatan fungsi dan peran Pokjanal Posyandu Kabupaten, Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan untuk meningkatkan Strata Posyandu Mandiri menuju Posyandu Multifungsi.

B. BIDANG PERENCANAAN DAN PROGRAM

Menyelenggarakan koordinasi dan menyusun perencanaan berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Posyandu Multifungsi.

C. BIDANG PELAYANAN POSYANDU

1. Menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang kesehatan Ibu dan Anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan, ketahanan keluarga, pemberantasan penyakit dan penanganan stunting melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan;
2. Memfasilitasi sarana dan prasarana Posyandu terkait bidang Kesehatan Ibu dan Anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan, ketahanan keluarga, pemberantasan penyakit dan penanganan stunting melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan;
3. Pengembangan program Posyandu (Inovasi) menuju Posyandu Multifungsi.

D. BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

1. Mengelola Sistem Informasi Posyandu (SIP), mengembangkan metode penyebaran informasi, penyuluhan dan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program peningkatan ketahanan keluarga;
2. Membangun jejaring kerja dengan pihak lain dalam bidang informasi Pokjanal Posyandu.

E. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

1. Menyelenggarakan pembinaan Kelompok dan Kader Dasa Wisma melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan;
2. Menyelenggarakan pembinaan Kader Posyandu melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan;
3. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) bersama unsur Pokjanal Posyandu lainnya;
4. Melaksanakan pengembangan metode pendidikan dan pelatihan bagi fasilitator, kader dan unsur pendukung lainnya.

VII. SEKRETARIAT

1. Melaksanakan tugas kesekretariatan Pokjanal Posyandu;
2. Melakukan fungsi Pokjanal Posyandu sebagai pengolah dan penganalisa serta pusat distribusi data dan informasi berbagai program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu yang menjadi bidang tugas dan tanggungjawab Pokjanal Posyandu;
3. Membantu Sekretaris melaksanakan koordinasi teknis administrasi dan teknis fungsional pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
4. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu yang menjadi bidang tugas dan tanggungjawab Pokjanal Posyandu;

5. Menyusun rencana sekaligus mengatur waktu pertemuan rutin dan berkala berdasarkan kebutuhan dengan kejelasan topik materi bahasan dan memberikan umpan balik kepada Instansi/Lembaga terkait berdasarkan kegiatan Pokjanal Posyandu;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Pokjanal Posyandu.

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN